

**EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA****Muhamad Sopian¹, Listyowati Sumanto²**m.sopian6697@gmail.com¹, listyowati_usakti@yahoo.co.id²**Universitas Trisakti**

Abstrak: Salah satu tindak pidana yang kondisinya sangat mengkhawatirkan karena mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlunya dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana kesusilaan terhadap anak tersebut dan memidana para pelakunya. Perumusan permasalahannya bagaimanakah pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana di Indonesia saat ini dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran, hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebaga perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengena KUHP mengena akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Secara yuridis hal ini bisa menjadi masalah. Permasalahannya antara lain dalam hal terjadi kasus “percobaan”, “pembantuan”, “concurus”, sehingga restitusi pada anak korban tindak pidana dalam pelaksanaannya dianggap tidak efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Restitusi, Perlindungan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang kondisinya sangat mengkhawatirkan karena mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlunya dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana kesusilaan terhadap anak tersebut dan memidana para pelakunya.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada aturan ataupun ketentuan yang memberikan pedoman pemberian pidana. Sehingga dalam prakteknya seringkali seorang hakim berlaku terlalu subjektif dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadilan bagi kepentingan anak korban tindak pidana kesusilaan tersebut. Dari berbagai hak yang bisa diperoleh korban kejahatan, penulis akan memfokuskan pada penerapan restitusi terhadap anak korban kejahatan kesusilaan. Penerapan restitusi terhadap anak korban kejahatan kesusilaan dalam proses peradilan tidak pernah dilakukan, karena hal ini hampir dirasakan sangat sulit diterapkan mengingat aspek pengaturannya yang tidak diatur secara jelas dan tegas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative¹ atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hokum, sejarah hukum.²

Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian terhadap asas hukum termasuk norma-norma hukum pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, untuk menganalisis atau mendeskripsikan subyek atau obyek penelitian, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel dari *website*). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Data dianalisis secara kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari penelusuran bahan kepustakaan sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis secara kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Umumnya penalaran deduktif mengambil

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 63.

³ Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hal. 5.

kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar.

PEMBAHASAN

a. Pengaturan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai ganti kerugian ataupun restitusi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Anak bisa menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat dengan KUHP), anak sebagai korban tindak pidana belum mendapat perlindungan. Karena KUHP menyerahkan perlindungan terhadap korban dilakukan melalui gugatan atas kerugian yang dideritanya.

Bentuk restitusi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi”. Anak yang dijadikan korban tersebut ialah anak yang menghadapi hukum, korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, korban kejahatan seksual, korban kekerasan fisik atau psikis, yang dijadikan korban pornografi, dan yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang secara pokok mengatur mengenai cara permohonan restitusi dan memberikan restitusi ini merupakan upaya progresif dari negara dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam memenuhi hak anak sebagai korban kejahatan. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 didasari oleh fakta bahwa tindak pidana pada anak tidak mengakibatkan derita fisik namun juga psikis yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta mutu hidup anak. Selain itu, mengakibatkan rugi secara materil ataupun imateriil bagi keluarganya. Dengan demikian, sangat sesuai, bilamana definisi restitusi didefinisikan sebagai membayar mengganti rugi yang dijatuhkan pada pelaku berdasar pada keputusan pengadilan yang menguasai hukum tetap dari kerugian materil ataupun imateriil.

Meskipun hak restitusi telah tertuang dalam sejumlah aturan dan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, namun dalam prakteknya pemenuhan hak restitusi selama ini tidak terlihat. Faktor yang menyebabkan rendahnya pemenuhan hak restitusi yakni ketidakmauan dari pelaku kejahatan untuk membayarkan restitusi yang telah dibebankan kepadanya. Dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel terhadap beberapa peraturan:

Tabel 1
Peraturan-Peraturan Terkait Restitusi

No.	Peraturan Perundang-undangan	Bentuk Restitusi	Keterangan
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Bentuk ganti kerugian dari pelaku kepada	Undang-Undang ini mengatur penggabungan

	(KUHAP)	korban yang bersifat materiil.	perkara dimana korban diwakili oleh Penuntut Umum untuk meminta hak ganti kerugian di pengadilan.
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Bentuk ganti kerugian yang bersifat kerugian yang riil.	Undang-Undang ini pada Pasal 14 c ayat (1) mengatur sebagai pidana alternatif diberikan kepada pelaku berupa pidana bersyarat apabila pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Bentuk ganti kerugian berupa kerugian riil	Undang-Undang ini Pasal 63 huruf c mengatur pemberian restitusi sebagai bentuk pidana tambahan.
4.	Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Bentuk ganti kerugian/ restitusi bentuknya: a). Pengembalian harta milik. b). Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.	Undang-Undang ini Pasal 35 mengatur korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi yang harus tercantum dalam putusan pengadilan HAM. Tetapi tidak diatur secara jelas mekanisme penuntutan hak restitusinya.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.	Bentuk ganti kerugian berupa; a). Pengembalian harta milik. b). Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.	Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, rehabilitasi dan restitusi.
6.	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 pengganti Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	Pemberian hak restitusi tidak mengatur tentang bentuk dan tata cara pelaksanaannya.	Undang-Undang ini mengatur korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi yang diberikan dalam putusan pengadilan.
7.	Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun	Restitusi dalam bentuknya belum jelas.	Dalam Pasal 7A, permohonan restitusi oleh korban harus melalui keputusan LPSK untuk

	2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam		mendapatkan pendampingan/tuntutan di Pengadilan.
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.	Mengatur mengenai restitusi	Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara permohonan restitusi oleh korban melalui putusan LPSK ke pengadilan.
9.	Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Bentuk ganti kerugian berupa: a) Pengembalian harta milik. b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.	Undang-Undang ini mengatur khusus mengenai hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
10.	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Berupa ganti kerugian terhadap korban lingkungan hidup	Undang-Undang ini memberikan hak kepada korban untuk dapat menuntut dalam mekanisme penggabungan perkara maupun dalam tuntutan ganti kerugian gugatan perdata.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa bentuk pengaturan restitusi telah ada di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi tidak ada keseragaman mengenai bentuk pemberian restitusi dan masih banyak kekurangan dalam pengaturannya mekanisme pelaksanaannya.

Prosedur pemberian restitusi kepada korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Menurut peraturan-peraturan tersebut, korban tindak pidana harus aktif untuk menuntut hak restitusi kepada pelaku tindak pidana dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak yang menjadi korban.

Prosedur ini mempunyai kelemahan yaitu setiap korban tindak pidana tidak ada kepastian hukum dan hak yuridis korban. Selain itu, juga memberatkan korban secara mental dan material. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, dikenal dua model pengaturan:

1. Model hak-hak prosedural (The prosedural Rights Model); pada model hak-hak prosedural, penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban tindak pidana untuk berperan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban tindak pidana diberi hak untuk melakukan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.
2. Model pelayanan (The Services Model); Penekanan pada model pelayanan, diletakkan pada

perlu diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pelayanan dalam rangka notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Masing-masing model tersebut ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan model prosedural adalah:

1. Dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat;
2. Korban dapat aktif dalam proses peradilan.

Adapun kelemahan-kelemahan pada model hak-hak prosedural (The prosedural Rights Model) adalah:

1. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antar kepentingan umum dan kepentingan pribadi; dan
2. Kemungkinan hak-hak yang diberikan kepada korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (risk of secondary victimization).

Menurut penulis, sebaiknya penerapan pemberian restitusi di Indonesia menggunakan model pelayanan (The Services Model). Keuntungannya model pelayanan (The Services Model) yaitu model ini menghemat biaya karena dengan adanya pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban. Sedangkan kelemahannya model pelayanan (The Services Model) adalah: kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama.

Oleh sebab itu, menurut penulis, model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya. Kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauhmana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban.

Pada dasarnya proses pemberian restitusi untuk korban tindak pidana sudah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan aturan pelaksanaannya juga telah memberikan jalan aturan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian yang berupa restitusi. Akan tetapi, aturan-aturan tersebut memiliki sejumlah masalah dalam penerapannya:

1. Terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimohonkan oleh korban tindak pidana apabila menggunakan model penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP dan prosedur pengajuannya yang tidak sederhana dan membutuhkan perjuangan dari korban tindak pidana sendiri untuk mendapatkan restitusi.
2. Pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi, karena tidak semua tindak pidana dapat diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Permasalahan lain terkait eksekusi pelaksanaan restitusinya mengingat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta bukan merupakan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi restitusi.

b. Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana

Perumusan yang lebih konkret tentang perlindungan korban terdapat dalam ketentuan Pasal 135 Rancangan Undang-Undang-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yaitu:

- (a) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya;
- (b) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban;
- (c) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- (d) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban;
- (e) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Secara yuridis hal ini bisa menjadi masalah. Permasalahannya antara lain dalam hal terjadi kasus “percobaan”, “pembantuan”, “concursum”, sehingga restitusi pada anak korban tindak pidana dalam pelaksanaannya di anggap tidak efektif.

KESIMPULAN

1. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai ganti kerugian ataupun restitusi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi.
2. Tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran, hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Secara yuridis hal ini bisa menjadi masalah. Permasalahannya antara lain dalam hal terjadi kasus “percobaan”, “pembantuan”, “concursum”, sehingga restitusi pada anak korban tindak pidana dalam pelaksanaannya dianggap tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi, Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fadillah Sabri, Tasman, Zahara, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, *Unes Journal of Suara Justisia*, Vol. 6, No. 4, 2023, 398-414. <https://doi.org/1031933/ujsj.v6i4.294>
- Febrianto, Eko (2021) Efektivitas Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak

Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, hal.6. <https://repository.unissula.ac.id/24950>.

Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6, No.2, 2018, 93-111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Rena yulia. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.